



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/012/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

**SOP PENGELOLAAN LUARAN DAN
DISEMINASI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PKM)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/012/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman pengelolaan luaran dan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. memastikan seluruh luaran PKM terdokumentasi dan tercatat melalui sistem e-Riset;
3. memastikan proses verifikasi dan pengakuan luaran dilakukan secara terstandar;
4. mendukung diseminasi hasil PKM kepada masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan;
5. mendukung pengakuan kinerja dosen, BKD, IKU, akreditasi, dan pelaporan institusi.

2. RUANG LINGKUP

1. identifikasi dan penetapan target luaran PKM;
2. pengembangan dan dokumentasi luaran;
3. diseminasi hasil kegiatan PKM;
4. input data luaran dan diseminasi pada sistem e-Riset;
5. pengajuan klaim luaran PKM;
6. verifikasi luaran dan diseminasi;
7. pengakuan luaran dan pencatatan kinerja;
8. pengajuan insentif publikasi atau luaran PKM.

3. DEFINISI

1. Luaran PKM adalah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berupa produk, publikasi, media edukasi, HKI, teknologi tepat guna, modul, atau bentuk luaran lainnya;
2. Diseminasi PKM adalah kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada mitra, masyarakat, atau pemangku kepentingan;
3. Klaim luaran adalah proses pengajuan pengakuan resmi terhadap luaran PKM yang telah dihasilkan;
4. Verifikasi luaran adalah proses pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan luaran oleh LPPM;
5. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah;
6. HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan PKM;
7. Insentif publikasi adalah bentuk penghargaan institusi terhadap luaran PKM sesuai ketentuan yang berlaku.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/012/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

4. PENGGUNA

1. Ketua Pelaksana PKM;
2. Tim Pelaksana PKM;
3. LPPM;
4. Reviewer atau Tim Verifikasi;
5. Admin Sistem e-Riset;
6. Mitra kegiatan PKM.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku;
4. Statuta Universitas Baiturrahmah;
5. Pedoman PKM Universitas Baiturrahmah;
6. Surat Keputusan Rektor tentang Insentif Publikasi atau Luaran Akademik;
7. Ketentuan penggunaan sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

6. PERSYARATAN

1. tersedia proposal PKM yang telah disetujui;
2. tersedia akun pengguna sistem e-Riset;
3. tersedia data dan dokumen luaran PKM;
4. tersedia bukti diseminasi kegiatan;
5. tersedia dokumen pendukung luaran;
6. tersedia data dampak kegiatan PKM;
7. tersedia dokumen verifikasi luaran;
8. tersedia ketentuan insentif publikasi atau luaran akademik;
9. tersedia daftar target luaran dan indikator capaian kegiatan.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Ketua pelaksana dan tim mengidentifikasi jenis luaran yang direncanakan sesuai kebutuhan mitra dan tujuan kegiatan;
2. Ketua pelaksana menetapkan target luaran utama dan tambahan dalam proposal PKM;
3. Data target luaran diinput pada sistem e-Riset saat pengusulan kegiatan;
4. Sistem e-Riset menyimpan data target luaran dan indikator capaian kegiatan;
5. Ketua pelaksana dan tim mengembangkan luaran sesuai rencana kegiatan;
6. Ketua pelaksana mendokumentasikan proses pengembangan dan hasil luaran kegiatan;
7. Sistem e-Riset mencatat perkembangan luaran pada logbook kegiatan;

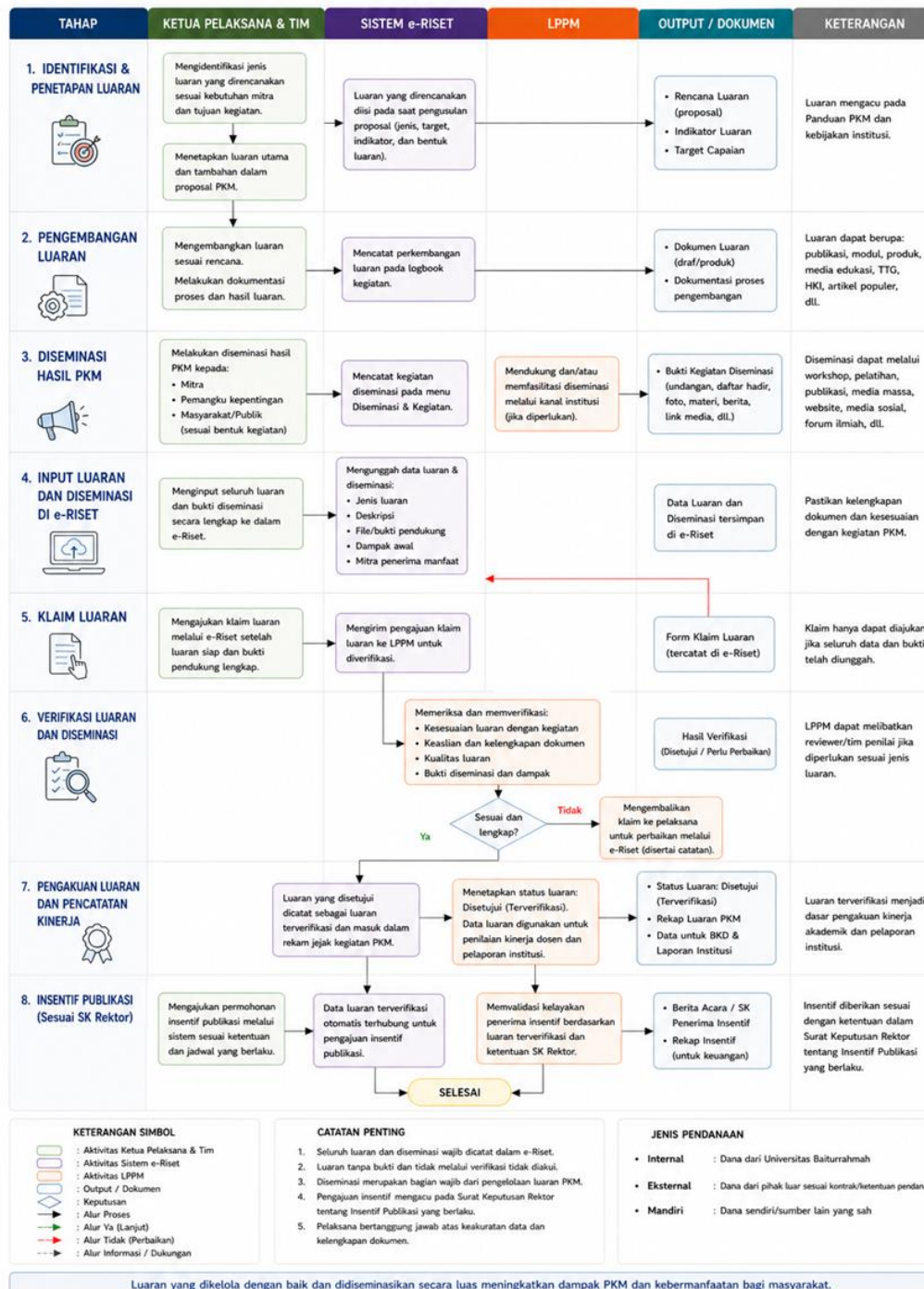
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/012/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

8. Ketua pelaksana melaksanakan diseminasi hasil kegiatan PKM kepada mitra, masyarakat, atau pemangku kepentingan;
9. Diseminasi dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, media publikasi, media sosial, atau bentuk kegiatan lainnya;
10. Sistem e-Riset mencatat kegiatan diseminasi pada menu diseminasi dan kegiatan;
11. LPPM dapat memberikan dukungan atau fasilitasi kegiatan diseminasi apabila diperlukan;
12. Ketua pelaksana menginput seluruh data luaran dan bukti diseminasi secara lengkap pada sistem e-Riset;
13. Dokumen yang diunggah meliputi deskripsi luaran, file atau bukti pendukung, bukti dampak kegiatan, dan data mitra penerima manfaat;
14. Sistem e-Riset menyimpan data luaran dan diseminasi kegiatan PKM;
15. Ketua pelaksana mengajukan klaim luaran melalui sistem e-Riset setelah seluruh data dan dokumen pendukung lengkap;
16. Sistem e-Riset mengirimkan pengajuan klaim luaran kepada LPPM untuk diverifikasi;
17. LPPM melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian luaran dengan kegiatan PKM, kualitas luaran, bukti diseminasi, dan dampak kegiatan;
18. Apabila diperlukan, LPPM dapat melibatkan reviewer atau tim penilai sesuai jenis luaran;
19. Apabila data atau dokumen belum lengkap, LPPM mengembalikan klaim luaran kepada pelaksana untuk diperbaiki melalui sistem e-Riset;
20. Ketua pelaksana melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai catatan verifikasi;
21. Luaran yang telah disetujui dicatat sebagai luaran terverifikasi pada sistem e-Riset;
22. Sistem e-Riset menyimpan rekam jejak luaran dan diseminasi kegiatan PKM;
23. Data luaran terverifikasi digunakan sebagai dasar pengakuan kinerja dosen, BKD, IKU, dan pelaporan institusi;
24. Ketua pelaksana dapat mengajukan permohonan insentif publikasi atau luaran sesuai ketentuan yang berlaku;
25. Sistem e-Riset menghubungkan data luaran terverifikasi dengan pengajuan insentif publikasi;
26. LPPM melakukan validasi kelayakan penerima insentif berdasarkan ketentuan institusi;
27. LPPM menetapkan hasil verifikasi insentif dan mendokumentasikan berita acara atau surat keputusan penerima insentif;
28. Seluruh data luaran dan diseminasi kegiatan PKM wajib tercatat dan terdokumentasi melalui sistem e-Riset.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/012/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. FLOWCHART

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN LUARAN DAN DISEMINASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/012/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Flowchart SOP pengelolaan luaran dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat menggambarkan proses pengelolaan, dokumentasi, verifikasi, dan pengakuan luaran kegiatan PKM yang dilakukan melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah untuk seluruh jenis pendanaan, baik internal, eksternal, maupun mandiri.
- Tahap pertama adalah identifikasi dan penetapan luaran. Ketua pelaksana dan tim mengidentifikasi jenis luaran yang akan dihasilkan berdasarkan kebutuhan mitra dan tujuan kegiatan PKM. Selanjutnya ditetapkan target luaran utama maupun tambahan yang dicantumkan dalam proposal kegiatan. Data luaran yang direncanakan kemudian diinput ke sistem e-Riset, meliputi jenis luaran, target capaian, indikator, dan bentuk luaran yang akan dihasilkan. Luaran yang direncanakan mengacu pada pedoman PKM dan kebijakan institusi.
- Tahap kedua adalah pengembangan luaran. Ketua pelaksana dan tim mengembangkan luaran sesuai rencana kegiatan dan mendokumentasikan proses maupun hasil pengembangan luaran. Sistem e-Riset mencatat perkembangan luaran pada logbook kegiatan. Luaran PKM dapat berupa publikasi, modul, produk, media edukasi, teknologi tepat guna, HKI, artikel populer, dan bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik kegiatan.
- Tahap berikutnya adalah diseminasi hasil PKM. Ketua pelaksana melakukan penyebarluasan hasil kegiatan kepada mitra, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Diseminasi dapat dilakukan melalui workshop, pelatihan, seminar, media massa, website, media sosial, forum ilmiah, maupun bentuk kegiatan lainnya. Sistem e-Riset mencatat aktivitas diseminasi pada menu kegiatan dan diseminasi. LPPM dapat memberikan dukungan atau fasilitasi kegiatan diseminasi apabila diperlukan. Bukti diseminasi seperti undangan, daftar hadir, foto kegiatan, berita acara, tautan media, dan dokumen pendukung lainnya menjadi bagian dari dokumen kegiatan.
- Tahap input luaran dan diseminasi dilakukan dengan mengunggah seluruh data luaran beserta bukti diseminasi secara lengkap ke sistem e-Riset. Data yang diinput meliputi jenis luaran, deskripsi, file atau bukti pendukung, bukti dampak kegiatan, dan data mitra penerima manfaat. Sistem e-Riset menyimpan seluruh data luaran dan diseminasi kegiatan PKM.
- Setelah seluruh data lengkap, ketua pelaksana mengajukan klaim luaran melalui sistem e-Riset. Sistem mengirimkan pengajuan klaim kepada LPPM untuk dilakukan verifikasi. Klaim hanya dapat diajukan apabila data dan dokumen pendukung telah lengkap dan diunggah pada sistem.
- Pada tahap verifikasi luaran dan diseminasi, LPPM melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian luaran dengan kegiatan PKM, kualitas luaran, kelengkapan dokumen, serta bukti diseminasi dan dampak kegiatan. Apabila diperlukan, LPPM dapat melibatkan reviewer atau tim penilai sesuai jenis luaran yang diajukan. Jika luaran belum sesuai atau dokumen belum lengkap,

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/012/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

klaim dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki melalui sistem e-Riset disertai catatan perbaikan. Luaran yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan disetujui atau terverifikasi.

- Tahap berikutnya adalah pengakuan luaran dan pencatatan kinerja. Luaran yang telah disetujui dicatat sebagai luaran terverifikasi pada sistem e-Riset dan masuk ke dalam rekam jejak kegiatan PKM dosen. Data luaran terverifikasi digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dosen, BKD, IKU, serta pelaporan institusi dan akreditasi.
- Apabila institusi memiliki kebijakan insentif publikasi atau luaran, ketua pelaksana dapat mengajukan permohonan insentif sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem e-Riset secara otomatis menghubungkan data luaran terverifikasi dengan proses pengajuan insentif. LPPM melakukan validasi kelayakan penerima insentif berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Rektor yang berlaku. Hasil validasi dituangkan dalam berita acara atau surat keputusan penerima insentif yang digunakan sebagai dasar proses administrasi dan keuangan.
- Seluruh luaran dan aktivitas diseminasi PKM wajib tercatat dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari dokumentasi institusi, pengendalian mutu, pelaporan kinerja, dan pengembangan kebermanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/012/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025